

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-
PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT***

OLEH

Alvi Al Kautsar

NPM : 2016200215

PEMBIMBING

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Dekan

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alvi Al Kautsar
NPM : 2016200215

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2021
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Alvi Al Kautsar
2016200215

ABSTRAK

*Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak memberikan pertanggungjawaban hukum, atau memberikannya secara tidak layak tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum memenuhi unsur-unsur *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara. Namun, tidak semua kerugian yang dialami masyarakat akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum menjadi pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta, terdapat unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan terlebih dahulu, yaitu kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan kelalaian pengelolaan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jika unsur-unsurnya dapat dibuktikan, dan dengan adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan, maka Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban hukum meskipun belum adanya dasar hukum yang mengharuskan atau terdapat kekaburan norma hukum dalam peraturan yang telah ada. Selain pertanggungjawaban hukum, memberikan perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting ketika Pemprov DKI Jakarta bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu urusan Pemerintahan yang dalam hal ini urusan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas umum. Perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting terutama dalam hal melakukan tindakan yang melanggar hak masyarakat. Pemprov DKI Jakarta wajib merumuskan peraturan atau kebijakan terkait fasilitas umum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum dalam hal perlindungan hak masyarakat. Diaturinya atau disetujuinya alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi korban bencana pohon tumbang di RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dapat memberikan perlindungan hukum dalam hal keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Fasilitas Umum, Kelalaian Pemerintah, *Onrechtmatige Overheidsdaad*, Diskresi, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul *“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atas Kelalaian Pengelolaan Fasilitas Umum Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat.”*

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa bagi penulis. Namun, Penulis mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat nama yang tidak disebutkan karena keterbatasan Penulis dalam mengingat. Adapun penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang akan disebutkan di bawah ini, yakni:

1. Kepada Bapak **Ir. Muhammad Husein (Alm.)**, Mamah **Ir. Rina Latifah Djamil**, dan Adikku **Dwi Cahya Prasetya** selaku keluarga Penulis yang selalu memberikan kasih sayangnya, memotivasi, memberikan semangat dan mendoakan Penulis tak kunjung putus serta mendukung baik moril maupun materil hingga penulis bisa menempuh pendidikan demi mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Proposal Seminar dan Penulisan Hukum yang telah mempercayakan Penulis untuk menempuh Penulisan Hukum pada semester ini dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum, juga memberikan ilmu pengetahuan dan sabar

akan keterbatasan penulis hingga pada akhirnya Penulisan Hukum ini dapat Penulis selesaikan dengan baik.

3. Kepada Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum yang memberikan arahan dan masukan saat sidang Penulisan Hukum.
4. Kepada Ibu **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum dan Dosen Penguji Proposal Penulisan Hukum yang selalu memberikan arahan dan masukan saat jalannya sidang.
5. Kepada Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji Proposal Penulisan Hukum yang selalu memberikan arahan dan masukan saat sidang Proposal Penulisan Hukum.
6. Kepada Bapak **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku Dosen Wali yang selalu membimbing Penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, dan selalu memberikan arahan ketika sedang melakukan perwalian.
7. Kepada Keluarga Besar **Kol. Purn. Inf. KH M. Djamil Rasad** dan Keluarga Besar **H. Djoko Biastho** yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Kepada **Reza Evaldo** dan **Ilham Rachmat Putera** selaku sahabat seperjuangan Penulis dari awal Proposal Penulisan Hukum hingga sidang Penulisan Hukum.
9. Kepada **Fadhel Muhammad Ramadhan, Maruli Jonathan,** dan **Aulia Dias Putri** selaku teman berdiskusi Penulis selama Penulisan Hukum ini.
10. Kepada **Zahira Mayfitriana** selaku teman perempuan terdekat Penulis yang selalu membantu Penulis dalam berbagai macam hal, selalu menyemangati, dan juga selalu ada untuk Penulis sejak hari pertama perkuliahan.
11. Kepada **Keluarga Sansiro** yakni Maruli, Fadhel, Mahdifa, Dimas, Mamat, Aswin, Andy, Evaldo, Adam, Iqbal, Kicim, Leo, Regi, Veriant, Cakra, Eky selaku keluarga Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

12. Kepada **Keluarga Jamuju 10** yakni Mahdifa, Maruli, Fadhel, Leo, Dimas, Regi, Iqbal, Reihans, Aswin, Mamat, Cakra yang sejak awal perkuliahan sering datang kerumah untuk kumpul, bermain *Playstation*, ataupun belajar bersama.
13. Kepada **Keluarga Kantin Debora** khususnya Iqbal, Wafi, Salim, Erik, Shaq, Toro, Reyhan, Arvel, Azka, Odi, Ariq, Afghan, Kemal, Julio, Satria yang selalu menjadi teman bercerita, berkumpul, dan berdiskusi Penulis sejak SMP.
14. Kepada **Keluarga Orang Sehat** khususnya Aswin, Axel, Cakra, Mahdifa, Dimas, Evaldo, Adam, Iqbal, Jeshua, Khuluqi, Leo, Ilham, Maruli, Regi, Rhendie, Ryano, Veriant, Haekal selaku pemain tim futsal **Atlet Nongkrong** saat turnamen di kampus ataupun bermain di hari libur.
15. Kepada **Cewe Ambis** khususnya Aulia, Desita, Hanifa, Hanisa, dan Delicia yang banyak membantu penulis selama perkuliahan.
16. Kepada **Keluarga Biru** yang mengenalkan Penulis mengenai kehidupan Fakultas Hukum UNPAR.
17. Kepada Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 Universitas Katolik Parahyangan lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, juga kepada Seluruh Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah senantiasa banyak membantu Penulis dalam banyak hal selama Perkuliahan.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, Februrari 2021

Penulis,

Alvi Al Kautsar

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Manfaat Penelitian.....	12
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.4.1. Sifat Penelitian.....	13
1.4.2. Sumber Data	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN FASILITAS UMUM.....	16
2.1 Pengantar.....	16
2.2 Kedudukan Pemerintahan Daerah.....	16
2.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	16
2.2.2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18
2.2.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	24
2.2.4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	30
2.3 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum.....	33
2.3.1. Pengertian Fasilitas Umum.....	33
2.3.2. Jenis Fasilitas Umum.....	36
2.3.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum	37
2.4 Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	40
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAN KERUGIAN YANG DIALAMI MASYARAKAT AKIBAT PENGELOLAAN FASILITAS UMUM.....	43
3.1 Pengantar	43
3.2 Tindakan Pemerintah dan Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.....	43
3.2.1. Tindakan Pemerintah.....	43
3.2.2. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah	46
3.3 Kelalaian Pemerintah Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum	52
3.4 Kerugian Masyarakat Akibat Kelalaian Pengelolaan Fasilitas Umum	55
3.4.1. Definisi Kerugian	55
3.4.2. Kerugian Masyarakat Akibat Kelalaian Pengelolaan Fasilitas Umum	56
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT.....	58
4.1 Pengantar.....	58

4.2	Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Pemeliharaan Fasilitas Umum	58
4.3	Perlindungan Hukum Administrasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Pemeliharaan Fasilitas Umum.....	69
BAB V	PENUTUP	75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian dari fasilitas umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Namun jarang ditemukan definisi fasilitas umum di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun pembahasan peraturan tersebut mengenai fasilitas umum atau kepentingan umum. Kalau pun ditemukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai definisinya, pengertian fasilitas umum memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Jika melihat isi dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disingkat menjadi UU 2/21012):

"Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum."

dan isi dari Pasal 10 huruf I, yaitu:

"Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan ; fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau."

Jika melihat isi dari dua pasal yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan definisi dari fasilitas umum adalah pembangunan dan penyediaan suatu fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum. Fasilitas umum merupakan bentuk dari kepentingan umum, maka tujuan dari diadakannya fasilitas umum adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹ Terdapat macam-macam bentuk fasilitas umum yang disediakan Pemerintah dengan manfaat yang berbeda-beda juga, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan umum. Bentuk dari fasilitas umum dapat berupa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), trotoar, pohon yang ditanam atau dikelola Pemerintah, dan lain-lain.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas umum juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, meskipun tujuan dari disediakannya fasilitas umum oleh Pemerintah adalah untuk

¹ Zora Febriena, *et al*, Makna "Fasilitas Umum" Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat, Jurnal Media Neliti, Malang, 2014, hlm. 10.

membantu dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya secara aman dan nyaman. Terkait dengan salah satu kerugian yang dapat terjadi bagi masyarakat akibat fasilitas umum seperti pohon tumbang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) menjanjikan asuransi kepada korban pohon tumbang di Jakarta. Tak hanya korban jiwa, asuransi juga akan diberikan jika kendaraan korban ikut rusak akibat cuaca buruk. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan untuk masyarakat yang terkena musibah pohon tumbang untuk segera melaporkan karena pohon-pohon di Jakarta memang diasuransikan dan korban yang kendaraannya tertimpa pohon tumbang akan mendapat bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika korban yang terkena pohon tumbang meninggal dunia Pemprov DKI Jakarta akan memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).² Pengaturan mengenai dana untuk penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah dialokasikan dalam APBN dan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Meskipun sudah ada penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta, namun sejauh ini belum ada peraturan yang menyebutkan secara jelas mengenai berapa jumlah biaya ganti rugi atau santunan yang pasti dan dapat diberikan oleh Pemerintah untuk korban pohon tumbang. Peraturan yang menjelaskan mengenai jumlah biaya santunan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pohon tumbang menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena bagaimana jika kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban memerlukan biaya yang lebih dari yang diberikan Pemerintah.

Sebagai perbandingan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung menjelaskan jika sejak tahun 2017 Pemerintah telah membuat anggaran untuk santunan bagi warga jika terjadi kejadian pohon tumbang atau dahan patah yang mengenai kendaraan sekitarnya. Syarat mendapatkan biaya ganti rugi tersebut adalah biaya ganti rugi hanya akan diberikan kepada kendaraan yang tidak diikuti asuransi oleh pemilik kendaraan, ada surat keterangan dari kepolisian foto kendaraan saat tertimpa pohon, serta nota biaya perbaikan dari bengkel.³ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat

² Egy Adyatma, Pemprov DKI Menjanjikan Asuransi Bagi Korban Pohon Tumbang, URL: <https://metro.tempo.co/read/819782/pemprov-dki-menjanjikan-asuransi-bagi-korban-pohon-tumbang>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB

³ Indra Kurniawan, Pemilik Kendaraan yang Tertimpa Pohon Bisa Ajukan Klaim Ganti Rugi ke Pemkot Bandung, URL: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/mapay-kota/pr-13580484/pemilik-kendaraan-yang->

disimpulkan jika pengaturan mengenai alokasi anggaran untuk santunan bagi warga yang mengalami kerugian akibat pohon tumbang dapat sangat membantu masyarakat dan juga Pemerintah. Syarat berupa biaya ganti rugi hanya akan diberikan kepada kendaraan yang tidak diikutkan asuransi oleh pemilik kendaraan juga merupakan suatu langkah yang adil yang dilakukan oleh Pemerintah karena anggaran tersebut dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan santunan tersebut.

Perbandingan lainnya adalah, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi akan memberikan ganti rugi kepada warga yang harta bendanya rusak ataupun terluka karena pohon tumbang di ruas jalan protokol selama bangunan maupun kendaraan tidak memiliki asuransi. Hal ini karena DLH Kota Cimahi sudah mengasuransikan seluruh pohon yang terdata sebagai asset Pemerintah Kota Cimahi. Besaran asuransi atau ganti rugi yang diterima tergantung pada kerusakan atau tingkat kecelakaan akibat pohon tumbang.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran ganti rugi yang diterima masyarakat tidak ditentukan dari awal berapa banyak atau berapa besarnya oleh Pemerintah, akan tetapi tergantung pada kerugian yang dialami. Hal ini berarti masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi yang setimpal dan adil.

Jika melihat kembali penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta di halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana pohon tumbang bisa mendapatkan santunan atau ganti rugi dari Pemerintah. Namun ternyata tidak semua pohon yang tumbang bisa diklaim santunannya, mereka yang berhak menerima santunan hanya yang tertimpa pohon yang berada di taman, jalur hijau jalan, dan taman pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.⁵ Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 232 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman (selanjutnya disingkat menjadi Pergub DKI Jakarta 232/2014), Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa:

"Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman."

[tertimpa-pohon-bisa-ajukan-klaim-ganti-rugi-ke-pemkot-bandung](#) , Tahun 2020, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.58 WIB.

⁴ Dedi Irawan, Harta Benda Tertimpa Pohon Tumbang Warga Cimahi Bisa Ajukan Klaim Asuransi, URL: <https://zonabandung.com/daerah/2027/harta-benda-tertimpa-pohon-tumbang-warga-cimahi-bisa-ajukan-klaim-asuransi.html> , Tahun 2019, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB.

⁵ Kartini Laras Makmur, Tertimpa Pohon Tumbang di jalan? Begini Prosedur Klaim Santunannya, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ede32f13243/tertimpa-pohon-tumbang-di-jalan-begini-prosedur-klaim-santunannya>, Tahun 2017, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 16.30 WIB

Lalu di Pasal 3 ayat (2) huruf d dijelaskan :

"Perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi taman, jalur hijau, pemakaman, dan keindahan kota."

Jika Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dalam Pergub DKI Jakarta tersebut dikaitkan dengan penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta dihalaman sebelumnya, maka penulis menyimpulkan jika Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah hanya dapat memberikan santunan kepada korban bencana pohon tumbang jika pohon tersebut merupakan pohon yang berada di taman, jalur hijau, atau pemakaman yang dikelola Pemerintah (Pasal 3 ayat (2) huruf d) karena hanya pohon - pohon tersebut yang diatur dan disebutkan dikelola serta dirawat oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini tentu dapat menjadi suatu permasalahan jika terdapat korban yang terkena bencana pohon tumbang namun pohonnya bukan termasuk pohon yang dikelola Pemerintah sesuai dengan Pergub DKI Jakarta 232/2014 yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pohon berada di taman, jalur hijau atau pemakaman. Seharusnya masyarakat yang mengalami kerugian baik *materiil* ataupun *immaterial* tetap berhak menerima santunan atau ganti rugi meskipun pohon tersebut bukanlah pohon yang dikelola atau dirawat oleh Pemerintah, selama pohon tersebut bukan milik pribadi.

Pembahasan berikutnya mengenai fasilitas umum yang lain yaitu jembatan penyeberangan orang atau JPO. Di satu sisi ketersediaan JPO seharusnya dapat menjadi sarana keselamatan bagi masyarakat khususnya untuk ibu hamil, orang tua, dan juga kaum disabilitas ketika hendak menyebrang jalan menjadi lebih aman dan nyaman. Namun di sisi lain ternyata ibu hamil, orang tua maupun kaum disabilitas mengalami kesulitan ketika hendak menggunakan JPO karena cara menggunakan JPO perlu terlebih dahulu menaiki tangga yang cukup tinggi dengan bidang kemiringan anak tangganya yang tinggi juga bagi ibu hamil, orang tua, atau kaum disabilitas dan lagi tidak tersedia akses untuk kursi roda. Masyarakat umum juga jarang yang menggunakan JPO ketika ingin menyebrang jalan dengan alasan yang beragam seperti malas harus naik turun tangga yang tinggi terlebih dahulu, lalu ketika malam hari JPO yang sepi dan minim penerangan dapat menjadi tempat untuk melakukan tindak kejahatan pemerkosaan atau pencurian seperti yang pernah terjadi di JPO yang berada di daerah Lebak Bulus, Jakarta pada November 2015.

Selain perlu memperhatikan keselamatan masyarakat saat menggunakan JPO, aspek keselamatan dari jembatan itu sendiri juga tentunya perlu diperhatikan, seperti misalnya memperhatikan rangka jembatannya. JPO yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada bulan September 2016 roboh dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia, empat orang luka-luka. Arus lalu lintas di daerah tersebut pun mengalami kemacetan yang cukup parah sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang ingin melintasi lokasi tersebut. Menurut Andri Yansah selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi yang berada di tempat kejadian, JPO tersebut roboh karena ada *billboard* atau papan iklan yang berada diatas JPO tersebut jatuh tertiuip angin lalu mengenai JPO.⁶ Menurut Masro Khan selaku Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, urusan mengenai santunan bagi korban yang meninggal telah diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta yang berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja. Santunan hanya berupa bantuan natura, yaitu untuk kebutuhan tahlilan selama tiga hari.⁷ Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat itu pun mengklaim akan berkomitmen memberikan bantuan kepada korban robohnya JPO Pasar Minggu. Hal ini tetap memberikan ketidakadilan bagi korban menurut Muhammad Rizaldi selaku Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Contohnya, salah satu korban yaitu Lilis Lestari Pancawati yang merupakan tulang punggung keluarganya, memiliki tiga orang anak yang masih sekolah dan menjadi yatim piatu karena suaminya pun meninggal beberapa bulan lalu. Pertanggungjawaban hukum Pemerintah pun menjadi tidak jelas karena tidak adanya peraturan yang menjelaskan mengenai bagaimana bentuk atau besaran biaya ganti rugi yang wajib diberikan Pemerintah kepada korban yang mengalami kerugian immateriil. Menurut Rizaldi, pemberian bantuan tidak menghapus hak penuntutan selama bisa dibuktikan unsur pidana atau perdatanya. Jika menempuh jalur perdata, keluarga korban dapat mengajukan somasi terlebih dahulu, jika somasi tidak terpenuhi maka dapat menjadi alasan untuk melakukan gugatan. Menurut Rizaldi, semua kerugian atau tanggungan akibat kematian korban yang dirasakan keluarga menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pemberian bantuan pun tidak boleh dilakukan secara sepihak saja tanpa melihat kondisi ril keluarga korban. Jalur pidana pun dapat dilakukan

⁶ Raynaldo Ghiffari Lubabah, Papan Iklan Dituding Jadi Penyebab JPO di Pasar Minggu Roboh, URL: <https://www.merdeka.com/peristiwa/papan-iklan-dituding-jadi-penyebab-jpo-di-pasar-minggu-roboh.html>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 12.01 W.I.B.

⁷ Randy Ferdi Firdaus, Pemprov DKI Tanggung Biaya Perawatan dan Pemakaman Korban JPO Roboh, URL: <https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-tanggung-biaya-perawatan-dan-pemakaman-korban-jpo-roboh.html>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13.11 W.I.B.

jika terbukti terdapat permasalahan penyalahgunaan wewenang atau jika terdapat dugaan terkait ketidakberesan pemeliharaan JPO karena kelalaian.⁸

Pelanggaran pemasangan JPO ini tidak hanya terjadi di daerah Pasar Minggu saja, namun di beberapa daerah lainnya juga seperti di Jalan Gatot Subroto. Terdapat dua pasang papan iklan yang terpasang di JPO yang berada di Jalan Gatot Subroto ini. Jika dilihat dari dekat papan iklan itu hanya mengandalkan ikatan kawat yang diikat dibagian railing atau pagar pembatas dengan cara kawat tersebut dibuat berlapis agar lebih kuat menahan beban papan iklan, lalu ada bagian yang hanya di las tanpa dilengkapi sebuah mur. Menurut Andri Yansah, seharusnya papan iklan yang dipasang bertumpu pada gelagar jembatan karena railing tidak punya kekuatan menahan angin kencang.⁹ Terkait dengan JPO, jika pembangunannya telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (selanjutnya disingkat menjadi Permen PU 19/2011), maka seharusnya JPO dapat menjadi sarana keselamatan bagi masyarakat yang aman dan nyaman. Namun banyak sekali JPO yang berada di Jakarta berumur sudah tua, ada yang telah dibangun sejak 1982, 1985, dan sebagainya, yang membuat menjadi tidak layak untuk digunakan.

Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (selanjutnya disingkat menjadi Perda 8/2007) menjelaskan setiap orang atau badan dilarang:

"Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan, di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;"

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 21 huruf a tersebut, secara tegas melarang memasang papan iklan di JPO dan sanksinya terdapat dalam Pasal 61 ayat 1 dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Ditambah lagi kontruksi JPO memang hanya menopang atap saja, tidak diperuntukan untuk menopang papan iklan. Ketentuan pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang

⁸ Bambang Arifianto, Pemberian Bantuan Tak Hilangkan Hak Korban Gugat Ahok, URL: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01264745/pemberian-bantuan-tak-hilangkan-hak-korban-gugat-ahok-380915>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14.51 W.I.B.

⁹ Ronald, Tak Hanya di Pasar Minggu, Banyak Reklame di JPO Langgar Aturan, URL: <https://www.merdeka.com/jakarta/tak-hanya-di-pasar-minggu-banyak-reklame-di-jpo-langgar-aturan.html>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 12.05 W.I.B.

Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disingkat menjadi Perda DKI Jakarta 9/2014) yang menjelaskan setiap sarana dan prasarana kota dapat dijadikan tempat memasang papan iklan atas izin tertulis dari Gubernur dan pejabat yang ditunjuk Gubernur. Tidak secara tegas menyebut diperbolehkan memasang papan iklan pada JPO, namun JPO termasuk sarana dan prasarana kota yang dikuasai Pemerintah Daerah dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.¹⁰

Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportas Indonesia, Djoko Setijowarno berpendapat, insiden robohnya JPO Pasar Minggu menunjukkan kurangnya keamanan fasilitas yang diberikan Pemerintah dan pembuatan jembatan selama ini hanya untuk kepentingan kas daerah karena membangun sebuah JPO membutuhkan biaya yang besar, sehingga kerjasama dengan pihak ketiga dengan kompensasi pemasangan iklan dapat menjadi jalan keluar. Pembangunan JPO untuk masyarakat yang aman, nyaman dan berkeselamatan diabaikan, dan lebih mementingkan pemasangan iklan yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹ Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan dari tujuh puluh lima papan iklan yang terpasang di JPO, hanya tujuh yang memiliki izin. Papan iklan yang terpasang di JPO Pasar Minggu hingga rubuh, terakhir membayar pajak pada tahun 2011.¹²

Permasalahan mengenai JPO ini tentunya menimbulkan kesulitan dan kebingungan bagi masyarakat, karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perda 8/2007, setiap orang yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan jembatan penyeberangan dan jika melanggarnya terdapat sanksi yang diatur di Pasal 61 ayat 1 seperti yang telah dijelaskan dihalaman sebelumnya. Masyarakat diwajibkan menyebrang jalan menggunakan JPO, namun JPO yang disediakan oleh Pemerintah seakan-akan tidak layak pakai dan dapat membahayakan masyarakat. Hal ini dapat menjadi penyebab kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum tersebut berkurang.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Perda DKI Jakarta 9/2014 lebih fokus mengatur dan membahas mengenai perizinan atau persyaratan bagi orang dan/atau badan yang ingin melakukan penyelenggaraan reklame. Seperti misalnya dalam Bab II yang menjelaskan

¹⁰ Reja Hidayat, "Pejalan Kaki Seperti Mempertaruhkan Nyawa di Jalan", URL: <https://tirto.id/pejalan-kaki-seperti-mempertaruhkan-nyawanya-di-jalan-brzE>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13.28 W.I.B.

¹¹ Angga Yudha Pratomo, JPO di Indonesia Lebih Diutamakan Buat Iklan Dibandingkan Keselamatan, URL: <https://www.merdeka.com/peristiwa/jpo-di-indonesia-lebih-diutamakan-buat-iklan-dibanding-keselamatan.html>, Tahun 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13. 35 W.I.B.

¹² *Supranote 10.*

mengenai jenis reklame lalu Bab III sampai dengan VII hanya membahas mengenai perizinan, penyelenggaraan, perencanaannya saja. Sebagai perbandingan, dapat dilihat contohnya dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perda Surabaya 5/2019) yang memberikan kejelasan dan ketentuan mengenai berapa dan bagaimana luas bidang reklame yang boleh dipasang oleh orang dan/atau badan hukum. Lalu Perda Surabaya 5/2019 pun menjelaskan dan mengatur secara lebih rinci mengenai kewajiban dan hal-hal apa saja yang dilarang oleh orang dan/atau badan hukum yang hendak memasang reklame di fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah agar tercipta keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2). Menurut penulis, pasal-pasal dalam Perda DKI Jakarta 9/2014 tidak mengatur secara rinci dan menyeluruh mengenai keselamatan dan kepentingan masyarakat di sekitar reklame yang dipasang sehingga kerap terjadi kecelakaan atau kerugian yang dialami masyarakat seperti beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam data yang telah didapatkan oleh penulis berupa kasus-kasus dan peraturan-peraturan yang terdapat di DKI Jakarta, maka penulis akan melakukan penelitian di wilayah DKI Jakarta. Penulis memilih kasus-kasus yang terdapat di wilayah DKI Jakarta karena memfokuskan penelitian di wilayah DKI Jakarta saja. Jika permasalahan-permasalahan tersebut dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat menjadi UU 30/2014), maka Pemerintah merupakan pihak yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam hal menjamin kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakatnya dalam segala aspek termasuk pengelolaan fasilitas umum. Pemerintah juga bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik, dalam hal ini dapat berupa santunan atau ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian.

Sepanjang Pemerintah atau pihak pengelola fasilitas umum sudah melakukan pengawasan dan perawatan secara berkala terhadap fasilitas umum, menyediakan fasilitas umum yang aman dan nyaman digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, menggunakan dana yang telah dialokasikan untuk keperluan fasilitas umum sesuai dengan tujuannya, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai fasilitas umum, maka menurut pendapat penulis Pemerintah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan fasilitas umum

yang disediakan Pemerintah. Jika Pemerintah tidak melakukan hal-hal tersebut, pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat yang dirugikan akibat pohon tumbang, JPO yang roboh atau karena fasilitas umum lainnya, dapat dimintai oleh korban baik secara hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Secara administrasi dapat dilihat dari pendapat Otto Depenheuer (*Governmental Liability in Germany*, 1997) bahwa dalam Pasal 131 *Welmar Constitution* menyatakan “negara bertanggung jawab (*the state was liable*) secara hukum publik atas segala perbuatan aparaturnya yang berbuat kesalahan”.¹³ Pertanggungjawaban Pemerintah ini merupakan kewajiban penataan hukum dari negara atau Pemerintah atau pejabat Pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi Pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan yang dapat berupa pembayaran sejumlah uang (ganti rugi) ataupun dapat berupa tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.¹⁴

Dalam lingkup hukum administrasi pertanggungjawaban hukumnya didasarkan pada perbuatan melanggar hukum oleh negara atau Pemerintah atau pejabat lain yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Dalam lingkup hukum perdata pada umumnya didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penguasa.¹⁵ Namun untuk meminta pertanggungjawaban hukum atau dalam hal ini berupa ganti berdasarkan PMH, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁶

- 1) Perbuatan pelaku melawan hukum
- 2) Pelaku melakukan kesalahan
- 3) Korban mengalami kerugian

¹³ Safi, Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia, Pamator, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 3 No. 2, 2010, hlm. 175.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Id.*, hlm. 176.

¹⁶ Priharti Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, *Jurnal Media Hukum*, Yogyakarta, Vol. 19 No. 1, 2012, hlm. 6.

4) Kerugian yang dialami korban adalah akibat pelaku melakukan PMH

Empat Unsur ini merupakan beban penggugat untuk membuktikan keberadaannya karena prinsip setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan (Pasal 1365 KUH Perdata). M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan gugatan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti ruginya.¹⁷ Jika empat unsur PMH tersebut dikaitkan dengan tindakan Pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian contoh-contoh permasalahan atau kasus, maka perbuatan Pemerintah tersebut tentunya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, pelaku (Pemerintah) melakukan kesalahan obyektif yang menurut orang pada umumnya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan memberikan ganti rugi atau santunan. Korban tentunya mengalami kerugian material seperti kerusakan mobilnya dan bisa juga mengalami kerugian immaterial seperti nyawa. Kerugian yang dialami korban seperti hilangnya harta benda atau nyawa terjadi karena pelaku tidak memenuhi hak korban dengan tidak memberikan ganti rugi ataupun santunan.

Dalam lingkup hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dengan demikian tiap melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Selanjutnya agar perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan

¹⁷ Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Jurnal Repertriurn, Surakarta, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 54.

¹⁸ Clara Yunita Ina Ola *et al*, Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 138.

deterren effect (efek jera) untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.¹⁹

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja, namun para penguasa pun kerap sekali melakukan perbuatan melawan hukum. Istilah penguasa itu sendiri tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif tetapi termasuk juga badan atau pejabat lain yang melaksanakan urusan Pemerintahan. Apabila masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain (individual) maka, penyelesaiannya melalui Peradilan Umum (perdata). Sedikit berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang penyelesaiannya melalui Peradilan Negeri Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri adalah lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa Tata Usaha Negara.²⁰

Dari penjelasan diatas, terutama dengan adanya dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dan dapat dirasakan oleh masyarakat, tentu akan timbul pula pertanyaan seperti apakah Pemerintah memiliki kewajiban atau wewenang untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan tersebut? Atau bagaimanakah bentuk ganti rugi yang pasti diterima oleh masyarakat yang dirugikan tersebut?

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pemeliharaan fasilitas umum?
2. Bagaimana perlindungan hukum administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pemeliharaan fasilitas umum?

¹⁹ *Id*, hlm. 139.

²⁰ Estika Rindiani, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 3.

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat Penelitian

1.3.1.1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis yang memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Sistematis ilmu hukum yang dimaksud disini adalah hukum administrasi, khususnya perihal tanggungjawab hukum Pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, dapat berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum.

1.3.1.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi setiap masyarakat selain perkembangan ilmu hukum. Secara khusus manfaat praktis dalam penelitian ini manfaat kepada:

- a. Kalangan akademisi, dimana penelitian ini memberikan pemahaman tentang tanggungjawab hukum Pemerintah terhadap masyarakat yang dirugikan dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, dapat berguna sebagai dokumen penulisan terhadap akademisi yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban hukum Pemerintah.
- b. Peneliti sendiri, dimana penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait bagaimana tanggung jawab tanggungjawab hukum Pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum administrasi, perihal tanggungjawab hukum Pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah untuk mencari kebenaran dengan cara berpikir deduktif, yakni dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan menuangkan hasil analisis tersebut dalam suatu karya ilmiah. Analisis berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pendekatan inventaris hukum dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum Pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat yang dirugikan dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah.

1.4.2. Sumber Data

Inventaris hukum merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat adalah data primer.²¹ Oleh karena itu data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum terdiri dari sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil seminar.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta

²¹ Soerjono Soekanto, *et.al*, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 12-13.

bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang atau awal permasalahan dari keberlakuan secara normatif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam BAB I ini menuangkan permasalahan - permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang menjadi pijakan bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum Pemerintah terhadap masyarakat yang dirugikan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat fasilitas umum yang dikelola Pemerintah.

BAB II : TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN FASILITAS UMUM

Pada bab ini memuat teori - teori dan terminologi mengenai wewenang dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah secara umum dan secara khusus dalam pengelolaan fasilitas umum.

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAN KERUGIAN YANG DIALAMI MASYARAKAT AKIBAT PENGELOLAAN FASILITAS UMUM

Dalam BAB III ini akan memaparkan dan menjelaskan tentang teori - teori mengenai pertanggungjawaban hukum yang diberikan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan fasilitas umum, bentuk kerugian yang dapat dialami masyarakat akibat kelalaian

pengelolaan fasilitas umum, kelalaian menurut regulasi, sampai sejauh mana Pemerintah dapat bertanggung jawab.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ATAS KELALAIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT

Pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah pada bagian BAB I. Adapun analisis tersebut menggunakan teori - teori yang terdapat pada BAB II dan BAB III. Selain itu, dalam melakukan analisis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang terdapat di dalam metode penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan ditujukan terhadap beberapa pihak.